

## BAB IV

### JUAL BELI DATA PRIBADI NASABAH BANK DITINJAU DARI UU ITE DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNSUR PENYERTAAN DALAM KUHP

#### A. Pengaturan Jual Beli Data Pribadi Nasabah Bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Merujuk kepada definisi yang diberikan oleh para ahli, data pribadi dapat diartikan sebagai informasi untuk mengidentifikasi atau yang dapat mengidentifikasi seseorang, baik berupa dokumen biasa, maupun dokumen elektronik. Kemunculan kasus ini tidak terlepas dari pengaruh adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan perilaku, pola pikir serta gaya hidup masyarakat, misalnya pola perilaku yang tak terbatas atau “dunia tanpa batas” dalam hubungan sosial, budaya, ekonomi, serta penegakan hukum. Dalam hal mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data yang sebelumnya tidak dapat diprediksi, saat ini menjadi suatu hak yang memerlukan perlindungan atasnya.<sup>133</sup>

Data Pribadi termasuk salah satu bentuk hak privasi yang dilindungi menurut konstitusi. Perlindungan privasi dan data pribadi merupakan amanah dari Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,

---

<sup>133</sup> Tejomurti, K., Hadi, H., Imanullah, M. N., & Indriyani, *Legal Protection for Urban Online Transportation Users Personal Data Disclosure in the Age of Digital Technology*, Padjajaran Journal of Law, Vol. 5 No.3, 2018. hlm. 490-491.

kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya. Edmon Makarim berpendapat dari beberapa pendapat ahli menyimpulkan bahwa ada 3 (tiga) prinsip penting tentang hak pribadi, yakni:<sup>134</sup>

1. hak untuk tidak diusik oleh orang lain kehidupan pribadinya;
2. hak untuk merahasiakan informasi-informasi yang bersifat sensitif yang menyangkut dirinya; dan
3. hak untuk mengontrol penggunaan data pribadinya oleh pihak-pihak lain.

Di Indonesia pengaturan mengenai Data Pribadi diatur secara Implisit dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut pasal 26 ayat perli1 UU ITE :

“...penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.”

Penggunaan nama, foto, kesamaan, dan identitas nasabah, dilakukan diluar sepengetahuan dari pengguna itu sendiri tentu hal itu melanggar pasal 26 ayat 1 UU ITE, tindak lanjut mengenai pelanggaran pasal 26 ayat 1 UU ITE ini ada ayat 2 dari pasal ini, yang menyatakan bahwa :

“Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.”

Dalam kasus jual beli data pribadi nasabah bank, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap privasi atau data pribadi diatur oleh UU ITE. Dalam Pasal 30 UU ITE yang berbunyi :

---

<sup>134</sup> Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Loc.Cit, Hlm. 298-299.

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 32 ayat (1) UU ITE disebutkan bahwa :<sup>135</sup>

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.”

Kemudian dalam Pasal 32 Ayat (2) UU ITE berbunyi :<sup>136</sup>

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.”

Ancaman sanksi pidana dalam UU ITE terdapat dalam Pasal 46 UU ITE

“(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

“(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).”

“(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

Dalam Pasal 48 ayat (1) <sup>137</sup>

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

<sup>135</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 32 ayat (1)

<sup>136</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 32 ayat (2)

<sup>137</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 48 ayat (1)

Dan dalam Pasal 48 ayat (2) UU ITE<sup>138</sup>

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Sebelum berlakunya UU ITE di Indonesia diatur dalam KUHP mengatur mengenai kejahatan membuka rahasia, dalam hal ini ialah diatur dalam Pasal 322 KUHP yang berbunyi:<sup>139</sup>

“barangsiapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia, yang menurut jabatannya atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, ia diwajibkan menyimpannya, dihukum penjara selama-lamanya Sembilan bulan”

Menurut R. Soesilo terdapat beberapa unsur dalam rumusan Pasal ini diantaranya :<sup>140</sup>

1. Yang dibertahukan (dibuka) itu harus suatu rahasia;
2. Bahwa orang itu diwajibkan untuk menyimpan rahasia tersebut dan ia harus betul-betul mengetahui bahwa ia wajib menyimpan rahasia itu;
3. Bahwa kewajiban untuk menyimpan rahasia itu ialah akibat dari suatu jabatan atau pekerjaan yang sekarang maupun yang dahulu pernah ia jabat; dan
4. Membuka rahasia itu dengan sengaja.

Menurut R. Soesilo yang diartikan sebagai Rahasia adalah barang sesuatu yang hanya diketahui oleh yang berkepentingan, sedangkan orang lain belum mengetahuinya.<sup>141</sup>

<sup>138</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 48 ayat (2)

<sup>139</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Loc.Cit. Hlm. 232.

<sup>140</sup> Ibid.

<sup>141</sup> Ibid.

<b>Peraturan</b>	Pasal 32 ayat (2) UU ITE	Pasal 322 UU ITE
<b>Subjek</b>	Setiap Orang	Barangsiapa
<b>Perbuatan</b>	dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer	dengan sengaja membuka sesuatu rahasia
<b>Objek</b>	Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik	rahasia, yang menurut jabatannya atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, ia diwajibkan menyimpannya,
<b>Sanksi</b>	Diatur dalam Pasal 48 Ayat (2) dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara dan/atau denda paling banyak 3 milyar rupiah	penjara selama-lamanya Sembilan bulan

Dari perbedaan yang tercantum dalam tabel diatas dapat dilihat letak perbedaan antara KUHP dan UU ITE, perbedaanya adalah pada objek yang diatur dalam KUHP dan UU ITE terdapat perbedaan. Dalam KUHP objeknya rahasia yang menurut jabatannya harus dirahasiakan, sedangkan

dalam UU ITE objek yang diatur adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sebagaimana definisi yang telah dijelaskan oleh para ahli sebelumnya, data pribadi dapat diartikan sebagai informasi elektronik atau dokumen elektronik, sehingga dalam kasus ini penulis berpendapat bahwa UU ITE dapat memenuhi unsur yang ada dalam kasus ini. Sehingga UU ITE menjadi *lex specialis* karena UU ITE lebih detail mengatur mengenai kasus ini.

Dengan demikian, perbuatan jual beli data pribadi nasabah bank merupakan suatu kejahatan, karena perbuatan tersebut dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 30, Pasal 32 Ayat (1), Pasal 32 Ayat (2), Pasal 46, Pasal 48 Ayat (1), dan Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **B. Penegakan Hukum Pengaturan Jual Beli Data Pribadi Nasabah Bank berdasarkan UU ITE dan dihubungkan dengan Unsur Penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

### **1. Kasus pencurian uang milik Ilham Bintang dengan modus *SIM Card Swap***

Dalam kasus pencurian uang milik Ilham Bintang, telah terjadi kejahatan berupa pencurian dan kejahatan terhadap privasi atau data pribadi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pelaku menggunakan modus kejahatan baru yakni *SIM Card Swap Fraud*. *SIM Swap Fraud* merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menukarkan *SIM Card* pelaku dengan nomor target. Praktik *SIM Swap Fraud* terjadi ketika pelaku mampu meyakinkan karyawan provider untuk menukar kartu SIM. Pelaku melakukan ini dengan menggunakan data pribadi target yang sering terpapar dalam peretasan, pelanggaran data, atau informasi yang dibagikan secara publik di jejaring sosial untuk mengelabui provider. Nantinya pelaku berhasil mengalihkan kartu SIM yang tertaut ke nomor ponsel target, dan menggantinya dengan kartu SIM yang mereka miliki. Setelah nomor ponsel target dialihkan ke kartu baru, semua panggilan masuk dan pesan teks akan dialihkan ke kartu SIM baru.

Dalam kasus ini, Pelaku memanfaatkan Data Pribadi milik Korban yang dijual secara bebas oleh oknum pegawai Bank, dalam kasus ini ialah diperoleh dari seseorang yang bernama Hendri Budi Kusumo. Desar selaku koordinator dari kejahatan ini membeli data-data yang dijual oleh Hendri Budi Kusumo yang bekerja sebagai pegawai salah satu Bank Swasta yang ada di Jakarta. Hal ini diketahui berdasarkan hasil penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Dalam Kasus ini, Hendri memperjualbelikan data pribadi nasabah Bank yang terdapat dalam SLIK OJK dan BI Checking. Dalam SLIK OJK dan BI Checking ini terdapat data-data pribadi nasabah yang tersimpan dalam sistem OJK. Data-data tersebut berisi Nama, NIK, Alamat, Tempat tanggal lahir, jumlah simpanan dalam Bank, hingga limit kartu kredit. Hendri kemudian mentransmisikan data tersebut dengan cara mengunggah data-

data tersebut kedalam Komputer miliknya. Setelah mendapatkan data-data tersebut, Hendri kemudian menawarkan data-data tersebut dalam media Facebook, dengan harga yang bervariasi.

Setelah mendapatkan data milik Ilham Bintang atau korban, Desar menyuruh Jati Waluyo membuat KTP palsu dengan data Ilham Bintang yang kemudian digunakan untuk menggandakan *sim card* Indosat milik Ilham Bintang oleh Teti Rosmiwati, Wasno, Arman Yuniarto. Kebetulan pada saat penggandaan kartu *sim card* tersebut Ilham sedang di Australia sehingga penggandaan mudah dilakukan oleh pelaku.

Kemudian, Desar dengan berbekal *sim card* Ilham mereset *password* aplikasi perbankan (*mobile banking* dan *internet banking*) milik Ilham dengan menggunakan kode OTP (*one-time password*).<sup>142</sup> Yusri menjelaskan sebelumnya tersangka Desar me-*reset password* akun *e-mail* Ilham dengan menggunakan kode OTP juga. “setelah email terbuka, terbukalah data bank, jadi dua rekening Ilham Bintang habis terkuras, dua rekening tersebut terdiri dari Bank Commonwealth dan Bank BNI.<sup>143</sup> Dari kejahatan tersebut korban Ilham Bintang menderita kerugian materil sebesar 385 Juta Rupiah.

Pada dakwaan Jaksa, pelaku pencurian uang milik Ilham Bintang didakwa dengan UU ITE, KUHP, Dan Undang-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun,

---

<sup>142</sup> Ahmad Romadoni, *Alur Pembobolan Rekening Bank Ilham Bintang*, <https://kumparan.com/kumparannews/alur-pembobolan-rekening-bank-ilham-bintang-1smSiR6NIeV> (diakses tanggal 13 Juni 2020 pukul 17.21 WIB).

<sup>143</sup> Flori Sidebang, *Ini Cara Pelaku Menguras Habis Rekening Ilham Bintang*, <https://republika.co.id/berita/q57wr6377/ini-cara-pelaku-menguras-habis-rekening-ilham-bintang> (diakses tanggal 17 Juni 2020 Pukul 10.20 WIB).

penegak hukum belum dapat memproses pelaku penjual data pribadi bank. Dalam dakwaannya, Jaksa menggunakan dakwaan kumulatif yakni kesatu Pasal 35 Juncto Pasal 51 UU ITE, kedua Pasal 30 ayat (1) juncto Pasal 46 Ayat (1) UU ITE, ketiga Pasal 363 KUHP, keempat Pasal 3 juncto Pasal 4 juncto Pasal 10 UU TPPU.

## 2. Unsur-unsur penyertaan (*deelneming*) kasus pencurian uang milik

### Ilham Bintang

Dari penjelasan kasus diatas dapat diketahui cara untuk melakukan kejahatan pencurian dengan modus *SIM Swap Card Fraud* adalah dengan cara menggunakan data pribadi milik korban itu sendiri. Selain itu, kejahatan ini juga dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang pelaku. Berdasarkan penjelasan para ahli, kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dapat diartikan sebagai penyertaan (*deelneming*) dalam KUHP.

Penyertaan diatur di dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 55 dan 56 mengatur mengenai kategori dari perbuatan yang dilakukan termasuk dalam turut serta atau pembantuan apakah termasuk atau tidak.

Penyertaan (*Deelneming*) dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 55 KUHP berbunyi :

#### (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

- 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
- 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai

kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

(2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Dan Pasal 56 KUHP berbunyi :

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
2. Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Teori Penyertaan Tindak Pidana Penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut. Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai:

1. Yang melakukan (*plegen*);
2. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*);
3. Yang turut melakukan (*medepleger*);
4. Yang menggerakkan/ menganjurkan untuk melakukan (*uitlokker*);
5. Yang membantu melakukan (*medeplichtig*).

Dalam kejahatan *SIM Card Swap* terhadap Ilham Bintang dilakukan oleh 8 orang pelaku, dan masing-masing pelaku memiliki perannya masing-masing. Menurut pendapat penulis, kejahatan ini tidak dapat dilakukan tanpa adanya informasi mengenai data pribadi korban. Pelaku mengetahui data pribadi korban dari Hendri. Hendri adalah orang yang menjual data pribadi korban. Dari data pribadi yang diperoleh oleh pelaku, maka kejahatan pencurian uang dengan modus *SIM card swap* dapat dilakukan.

Dalam kasus ini Hendri dapat dikategorikan sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan (*medeplichtig*). Berdasarkan pasal 56 KUHP, Hendri secara sengaja dan mengetahui bahwa perbuatan menjual data pribadi itu adalah perbuatan yang melawan hukum dan mengetahui bahwa dari data yang diberikannya itu akan dipakai untuk melakukan kejahatan lain.

Dalam perbuatan jual beli data pribadi nasabah, Hendri menggunakan jabatannya sebagai karyawan Bank yang mempunyai akses dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan pada Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) guna mendapatkan data pribadi nasabah yang akan ia jual. Cara yang dilakukan Hendri yaitu dengan cara mengakses situs SLIK OJK, kemudian *log in* dengan akun milik atasannya, setelah terakses ia kemudian mengunduh data-data yang berbentuk dokumen elektronik yang ada dalam SLIK OJK kedalam sistem komputer miliknya. Setelah terunduh dan masuk kedalam sistem komputer miliknya, ia menawarkan data-data pribadi tersebut kepada orang lain dengan harga mulai dari 100 ribu rupiah per data.

Dengan demikian, perbuatan jual beli data nasabah bank dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE. Karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penjual data pribadi dalam kasus ini telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 32 Ayat (2) UU ITE, yaitu :

1. Unsur Subjektif yaitu
  - a. Setiap orang (Subjek Hukum).

Terdapat beberapa kategori subjek Hukum yang harus diatur dalam perlindungan terhadap data pribadi. Pertama adalah pengelola data pribadi yaitu orang, badan hukum publik atau swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang secara sendiri maupun Bersama-sama mengelola data pribadi. Kegiatan yang dilakukan pengelola data pribadi baik dengan menggunakan alat olah data secara otomatis maupun manual secara struktur serta menggunakan sistem penyimpanan data, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pemrosesan, pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, penyebarluasan, dan pengamanan data pribadi.

Subjek hukum lainnya adalah pemroses data pribadi yaitu orang badan hukum publik atau swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengelola data. Kegiatan yang dilakukan berupa pengumpulan, perekaman, pencatatan dan/atau penyimpanan data pribadi, atau pelaksanaan penyusunan, penyesuaian, perubahan data pribadi, pemulihan kembali data pribadi yang telah dimusnahkan, pengungkapan data pribadi, pembedaan, penghapusan atau penghacuran data pribadi.<sup>144</sup>

Dalam kasus ini Hendri dapat dikategorikan sebagai subjek hukum karena ia merupakan orang yang melakukan pemrosesan data pribadi, dan kegiatan yang dilakukan ialah

---

<sup>144</sup> Sinta Dewi, Garry Gumelar, *Op.cit*, hlm. 94.

menyimpan data pribadi milik orang lain yang tersimpan di SLIK OJK.

b. Dengan Sengaja (kesalahan)

Dalam Hukum Pidana dikenal asas “*Geen Straft Zonder Schuld*” yang artinya adalah tiada hukuman pidana tanpa adanya kesalahan. Unsur kesalahan dengan sengaja adalah bagian dari unsur kesalahan yang maksudnya pelaku mempunyai niat jahat (*mens rea*) yaitu ingin mewujudkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang. Dalam setiap tindak pidana selalu terdapat unsur kesengajaan.

Cara membuktikan unsur kesengajaan yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana mengacu pada *Memorie Van Toelichting (Mvt) Wvs* Belanda yaitu yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan dan atau akibatnya. Dalam kasus ini Hendri selaku orang yang menjual data pribadi nasabah dengan sadar dan secara sengaja menghendaki untuk memperjualbelikan data pribadi nasabah Bank

2. Unsur objektif yaitu :

a. Tanpa hak (Melawan Hukum)

Dalam Rumusan Pasal 32 ayat (2) UU ITE ini menggunakan kalimat tanpa Hak atau melawan hukum, yang artinya pasal ini

melindungi hak-hak dari pemilik data atau dokumen pribadi tersebut.

Dalam kasus ini, Hendri yang merupakan pegawai Bank secara tanpa hak dan melawan hukum yaitu pelaku mentransmisikan data pribadi milik korban. Berdasarkan hasil tinjauan penulis, pasal ini menggunakan frasa tanpa hak yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*" yang artinya ialah sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan.

- b. Perbuatan dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer
- c. Objeknya adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik kepada sistem Komputer orang lain yang tidak berhak.
- d. Sanksi pidana Pasal 32 Ayat (2) UU ITE diatur dalam Pasal 48 Ayat (2) UU ITE dengan ancaman pidana penjara selama 9 tahun dan/atau denda paling banyak 3 milyar Rupiah.

Dengan demikian perbuatan atau Tindakan jual beli data pribadi nasabah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU ITE. Dalam kasus ini perbuatan jual beli data yang dilakukan oleh Hendri telah telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 32 ayat (2) juncto Pasal 48 Ayat (2) UU ITE.

Dalam prakteknya aparat penegak hukum masih belum dapat

melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penjual data pribadi. Dalam perspektif UU ITE, Tindakan jual beli data pribadi dalam kasus ini, dapat masuk kedalam kejahatan terhadap perlindungan dokumen pribadi sebagaimana Pasal 32 Ayat (2) UU ITE dan Pasal 48 Ayat (2) UU ITE. Pasal tersebut masuk kedalam delik biasa. Suatu perkara tindak pidana yang dapat di proses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang di rugikan, sehingga aparat penegak hukum seharusnya melakukan upaya refresif terhadap pelaku kejahatan jenis ini.

Pada pada proses penegakan hukum dalam kasus ini, penulis menilai, banyaknya kasus kejahatan siber ini dapat terjadi karena adanya kekurangan-kekurangan pada proses penegakan hukum. Hai ini disebabkan banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi aparat penegak hukum dalam melakukan upaya penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto ada 5 faktor penegakan hukum. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada substansi (isi) faktor tersebut. Faktor yang dimaksudkan itu adalah:<sup>145</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (Hukum Positif). Dalam hal ini, Hukum positif sampai saat ini belum merumuskan mengenai kejahatan-kejahatan terhadap privasi dan data pribadi.
2. Faktor penegak hukum atau pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Dalam kasus ini, aparat penegak hukum masih memiliki kendala terkait, masih kurangnya

---

<sup>145</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005 Hlm. 8-9.

pemahaman dari aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan hakim) mengenai perkembangan kejahatan terhadap privasi dan data pribadi.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Dalam kasus ini, Lembaga penegak hukum serta Lembaga terkait masih belum memiliki fasilitas pendukung untuk dapat melakukan pelacakan terhadap siapa saja yang telah mengakses data pribadi nasabah secara illegal

4. Faktor masyarakat, adalah lingkungan hukum tersebut dapat

diterapkan. Dalam kasus ini pula penulis berpendapat masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga data pribadi, karena pada era *big data* saat ini data pribadi dinilai sebagai asset yang melakat terhadap diri pribadi.

Dengan telah terpenuhinya unsur penyertaan dalam perubatan jual beli data pribadi yang dilakukan oleh pelaku penjual data pribadi nasabah, seharusnya Lembaga dan aparat penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia melakukan penegakan hukum secara maksimal serta berperan aktif dalam upaya pencegahan terjadinya kejahatan jenis ini.

Menurut Satjipto Rahardjo “hukum tidak memiliki fungsi apa- apa, bila tidak diterapkan atau ditegakkan bagi pelanggar hukum, yang menegakkan hukum di lapangan adalah aparat penegak hukum.”<sup>146</sup> Penegakan Hukum

---

<sup>146</sup> Satjipto Rahardjo, Loc.Cit, Hlm. 153.

dalam kasus pencurian uang milik Ilham Bintang ini haruslah menjadi perhatian banyak pihak, baik itu Lembaga penegak hukum dalam *Criminal Justice System*, serta peran masyarakat. Karena pada tatanan praktik, kejahatan yang memanfaatkan media Komputer dan Internet khususnya kejahatan terhadap data pribadi di Indonesia masih belum dapat diselesaikan dan ditanggulangi dengan baik.

Dalam kasus ini, pelaku penjual data pribadi termasuk orang yang membantu melakukan kejahatan dan telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana Pasal 56 KUHP, serta perbuatan tersebut sesuai dengan Pasal 32 Ayat (2) UU ITE, Pasal 48 Ayat (2) UU ITE. Akibat dari perbuatan tersebut korban Ilham Bintang menderita kerugian sebesar 385 Juta Rupiah. Dengan demikian, seharusnya penegak hukum seperti kepolisian, serta kejaksaan dapat melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku penjual data pribadi tersebut.